



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.23, 2021

DJSN. Dugaan Kasus Kecelakaan Kerja. Dugaan Kasus Penyakit Akibat Kerja. Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.

PERATURAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

KOORDINASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA DUGAAN KASUS KECELAKAAN KERJA DAN DUGAAN KASUS PENYAKIT AKIBAT KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas implementasi koordinasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada dugaan kecelakaan kerja dan dugaan penyakit akibat kerja sebelum adanya penegakan diagnosis kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dewan Jaminan Sosial Nasional tentang Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Dugaan Kasus Kecelakaan Kerja dan Dugaan Kasus Penyakit Akibat Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan

Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5792) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6559);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
8. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Keanggotaan Dewan Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/2018 tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1489);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL TENTANG KOORDINASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA DUGAAN KASUS KECELAKAAN KERJA DAN DUGAAN KASUS PENYAKIT AKIBAT KERJA.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan oleh pemerintah.
2. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
3. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
4. Diagnosis adalah penentuan jenis penyakit dengan cara meneliti atau memeriksa gejalanya.
5. Dugaan Kecelakaan Kerja adalah kondisi pada kasus yang diduga Kecelakaan Kerja sebelum tegaknya Diagnosis Kecelakaan Kerja.
6. Penyakit Akibat Kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.
7. Dugaan Penyakit Akibat Kerja adalah kondisi pada kasus yang diduga Penyakit Akibat Kerja sebelum tegaknya Diagnosis Penyakit Akibat Kerja.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan

hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun.
10. Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat DJSN adalah dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional.
11. Penyelenggara Jaminan dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Penyelenggara Jaminan adalah penyelenggara jaminan yang memberikan manfaat pelayanan kesehatan dan/atau penggantian biaya pelayanan kesehatan.
12. Peserta adalah Peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja pada BPJS Ketenagakerjaan, PT TASPEN (Persero), dan PT ASABRI (Persero).
13. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

#### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup koordinasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada dugaan kasus Kecelakaan Kerja dan dugaan kasus Penyakit Akibat Kerja meliputi:
  - a. pelaporan dugaan kasus; dan
  - b. penjaminan pelayanan kesehatan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan dugaan kasus, penetapan status kasus dan pelaksanaan koordinasi, penyetaraan kelas dan tarif layanan, rekonsiliasi dan

penggantian biaya, koordinasi pemberian manfaat pelayanan kesehatan oleh penyelenggara jaminan lain, dan kerjasama dengan fasilitas kesehatan, mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/2018 tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan.

### Pasal 3

- (1) Dalam rangka koordinasi penjaminan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT. TASPEN (Persero), dan PT. ASABRI (Persero) sebagai badan penyelenggara bekerja sama dengan fasilitas kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitas Kesehatan yang bekerja sama dengan badan penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan Dugaan Kecelakaan Kerja atau Dugaan Penyakit Akibat Kerja yang menimpa Peserta program JKK kepada badan penyelenggara program JKK.

### Pasal 4

- (1) Penjaminan pelayanan manfaat kesehatan Peserta pada Dugaan Kecelakaan Kerja dan Dugaan Penyakit Akibat Kerja sebelum Diagnosis ditegakkan berlaku, mengacu pada tata cara penjaminan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/2018 tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan.
- (2) Dalam hal Diagnosis belum ditegakkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelas rawat inap dan tarif pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap mengikuti ketentuan dalam program Jaminan Kesehatan, termasuk dalam:
  - a. penggunaan tarif INA CBGs;
  - b. penerapan sistem berjenjang, kecuali untuk kasus gawat darurat.

- (3) Untuk keperluan verifikasi dan penyesuaian tarif Penyelenggara Jaminan diberikan akses aplikasi INA CBGs sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal hasil penegakan Diagnosis terbukti kasus Kecelakaan Kerja dan kasus Penyakit Akibat Kerja maka sejak saat itu dan untuk selanjutnya berlaku kelas rawat inap dan tarif pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam program JKK.
- (2) Dalam hal hasil penegakan Diagnosis tidak terbukti kasus Kecelakaan Kerja dan kasus Penyakit Akibat Kerja maka:
  - a. sejak saat itu dan untuk selanjutnya berlaku kelas rawat inap dan tarif pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam program Jaminan Kesehatan sepanjang termasuk manfaat yang dijamin dalam Program Jaminan Kesehatan; atau
  - b. BPJS Kesehatan wajib mengganti biaya pelayanan kesehatan Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan atau PT. TASPEN (Persero) atau PT. ASABRI (Persero).
- (3) Penggantian biaya pelayanan kesehatan peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan atau PT. TASPEN (Persero) atau PT. ASABRI (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam perjanjian kerja sama antarbadan penyelenggara.
- (4) Dalam hal hasil penegakkan Diagnosis tidak terbukti kasus Kecelakaan Kerja dan kasus Penyakit Akibat Kerja, serta masuk dalam kategori tidak dijamin dalam program Jaminan Kesehatan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan maka Peserta wajib mengganti biaya pelayanan kesehatan yang telah dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan atau PT. TASPEN (Persero) atau PT. ASABRI (Persero).

- (5) Dalam rangka penyelesaian/penggantian biaya pelayanan kesehatan oleh Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3), badan penyelenggara dapat bekerja sama dengan fasilitas kesehatan untuk melakukan upaya penagihan.
- (6) Untuk menjaga kepastian penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta wajib menandatangani surat pernyataan tertulis kesanggupan membayar apabila terbukti bukan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja, serta tidak bisa dijamin oleh program JKK dan program Jaminan Kesehatan.
- (7) Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam hal Peserta berstatus aktif pada program Jaminan Kesehatan dan program JKK, serta tidak ada tunggakan iuran pada bulan berjalan.

#### Pasal 6

- (1) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi layanan kesehatan sebagaimana berlaku pada masing-masing badan penyelenggara.
- (2) Biaya penegakan Diagnosis Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditanggung oleh badan penyelenggara program JKK sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.02/2018 tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan.

#### Pasal 7

Dalam hal terjadi perselisihan antar badan penyelenggara yang terkait dengan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada Dugaan Kecelakaan Kerja dan Dugaan Penyakit Akibat Kerja, penyelesaian perselisihan dilakukan pada forum koordinasi yang difasilitasi oleh DJSN.

#### Pasal 8

Peraturan Dewan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Januari 2021

KETUA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL,

ttd.

TB ACHMAD CHOESNI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA